



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 4 / Pid.Sus/2015/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **HAINUR RACHMAN.**
Tempat lahir : Sumenep
Umur/ Tgl. Lahir : 32 tahun / 16 April 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/ : Indonesia.
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Jl Mahendrata No 2 Denpasar (belakang lapangan kompyang sujana sebelah bengkel tiara mobil).
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat perkara ;-----

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan melihat barang bukti perkara ;

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya majelis hakim memutuskan :

- 1 Menyatakan *terdakwa* **HAINUR RACHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana diatur pada **Pasal 44 Ayat (4)** UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (**Enam**) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;

Hal. 1 dari 10 hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan akan tetapi menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, berdasarkan Surat Dakwaan penuntut umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa **HAINUR RACHMAN** pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2015 bertempat di Jl Mahendrata No 2 Denpasar (belakang lapangan kompyang sujana sebelah bengkel mobil Tiara) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian atau kegiatan sehari-hari*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan Juni 2015 saksi RIA AGUSTINA pulang ke Banyuwangi dalam rangka awal puasa dan Lebaran serta ada Nenek saksi korban Meninggal atas ijin suami saksi korban (terdakwa) kemudian saksi korban balik pulang ke Bali pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekitar pukul 04.00 Wita dan menunggu di depan kamar kos-kosan kakak suami saksi korban yang berjarak sekitar 20 meter dari rumah kontrakan suami saksi korban (terdakwa) kemudian sekitar pukul 06.00 wita saksi korban menelepon terdakwa untuk dibukakan pintu lalu setelah dibukakan pintu saksi korban duduk di teras rumah karena saksi korban melihat ada perempuan lalu saksi korban masuk ke dalam rumah, Setelah beberapa hari pada hari Selasa tanggal 1 September 2015 sekitar pukul 01.00 Wita datang anak buah terdakwa an. CECET menagih upah/ ongkos kerja Givsun dan terdakwa di dalam kamar pura-pura tidur, lalu saksi korban mengatakan kepada CECET bahwa terdakwa belum ada uang lalu CECET pamitan pulang lalu saksi korban masuk ke dalam kamar selanjutnya terdakwa marah-marah kepada saksi korban dan memukul pipi kanan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangan terdakwa dengan mengepal sebanyak 4 (empat) kali lalu menjambak rambut saksi korban lalu membanting badan saksi korban yang terjatuh di tempat tidur yang disaksikan adik saksi korban an IRMA NUR ANISA yang sempat meleraikan terdakwa namun terdakwa mendorong saksi IRMA NUR ANISA dengan berkata “jangan ikut campur urusan saya (terdakwa), keluar, kamu keluar” kemudian saksi IRMA NUR ANISA keluar dari kamar saksi korban dan terdakwa ;

- Bahwa pagi harinya tanggal 1 September 2015 saksi korban bersama saksi IRMA NUR ANISA pulang ke rumah orang tua di Banjar Bedil Sukawati Gianyar dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian;
- Bahwa saksi korban RIA AGUSTINA telah menikah secara sah dengan terdakwa HAINUR RACHMAN dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 510 / 18 / VIII / 06 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Banyuwangi tertanggal 06 Agustus 2006 ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban RIA AGUSTINA mengalami pipi kanan saksi korban memar dan pergelangan tangan saksi korban luka memar ;
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor VER/218/IX/2015/Rumkit yang bertanda tangan Dokter Dudut Rustyadi, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara

Hasil pemeriksaan saksi korban RIA AGUSTINA :

- Korban mengeluh nyeri pada pipi dan lengan
- Pada pipi kanan terdapat luka memar warna kemerahan.
- Pada lengan bawah kanan terdapat luka memar warna kebiruan.

Kesimpulan :

Ditemukan luka-luka diakibatkan oleh kekerasan tumpul dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 Ayat (4)**

UU RI. Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. Saksi RIA AGUSTINA dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah istri dari terdakwa;

Hal. 3 dari 10 hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi menikah dengan terdakwa telah menikah secara sah dengan terdakwa HAINUR RACHMAN dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 510 / 18 / VIII / 06 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Banyuwangi tertanggal 06 Agustus 2006;

- Bahwa Saksi menerangkan benar telah dianiaya oleh suami / terdakwa HAINUR RACHMAN pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jl Mahendara No 2 Denpasar (belakang lapangan kompyang sujana sebelah bengkel mobil Tiara) ;
- Bahwa Saksi menerangkan cara suami / terdakwa HAINUR RACHMAN melakukan penganiayaan adalah memukul pipi kanan sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan mengepal, terdakwa juga ada menjambak rambut saksi serta menarik pergelangan tangan saksi saat saksi mau keluar kamar yang mana menyebabkan memar pada pergelangan tangan sebelah kanan ;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah kejadian tidak bisa bekerja dan aktifitas seperti biasa.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian disaksikan oleh IRMA NUR ANISA yang saat itu menginap di rumah saksi dan juga bapak tiri SANTOSO yang mengantar saksi melaporkan ke kantor polisi ;
- Bahwa saksi korban telah berdamai dengan terdakwa, dan telah memaafkan terdakwa demi anak dan keutuhan rumah tangga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban telah membuat surat untuk perdamaian dan pencabutan laporan kepada penyidik di Polresta setelah sebulan lebih dari laporan saksi korban ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi IRMA NUR ANISA, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi kenal dengan terdakwa dan korban, dimana terdakwa adalah kakak ipar terdakwa ;
- Bahwa saksi korban RIA AGUSTINA telah dianiaya oleh suaminya terdakwa HAINUR RACHMAN pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jl Mahendara No 2 Denpasar (belakang lapangan kompyang sujana sebelah bengkel mobil Tiara).
- Bahwa saksi melihat langsung HAINUR RACHMAN menjambak rambut RIA AGUSTINA , menampar pipi kanan RIA AGUSTINA serta menarik pergelangan tangannya saat mau keluar dari kamar ;
- Bahwa saksi korban tidak bisa bekerja dan aktifitas seperti biasa.
- Bahwa saksi yang mengantar saksi korban melaporkan ke kantor polisi juga melihat memar pada pipi dan pergelangan tangan RIA AGUSTINA ;
- Bahwa saksi menerangkan hubungan terdakwa dengan RIA AGUSTINA adalah suami-isteri sah

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa ,menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang selanjutnya terdakwa didepan sidang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar terdakwa kenal dengan saksi korban yang merupakan istri terdakwa;
- Benar terdakwa telah menikah dengan saksi korban tanggal 06 Agustus 2006 sampai dengan sekarang dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 510 / 18 / VIII / 06 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Banyuwangi tertanggal 06 Agustus 2006;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap istri / saksi korban RIA AGUSTINA pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Jl Mahendrata No 2 Denpasar (belakang lapangan kompyang sujana sebelah bengkel tiara mobil) ;

Hal. 5 dari 10 hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menampar pipi , menjambak rambut dan menarik tangan istri / saksi korban yang mana semua dilakukan seorang diri dan hanya menggunakan tangan kosong terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat kejadian disaksikan oleh saksi IRMA adik ipar yakni adik kandung saksi korban RIA AGUSTINA yang saat itu menginap dirumahnya.
- Benar terdakwa kenal dengan saksi korban yang merupakan istri terdakwa;
- Benar terdakwa telah menikah dengan saksi korban tanggal 06 Agustus 2006 sampai dengan sekarang dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 510 / 18 / VIII / 06 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Banyuwangi tertanggal 06 Agustus 2006;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap istri / saksi korban RIA AGUSTINA pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Jl Mahendrata No 2 Denpasar (belakang lapangan kompyang sujana sebelah bengkel tiara mobil) ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menampar pipi , menjambak rambut dan menarik tangan istri / saksi korban yang mana semua dilakukan seorang diri dan hanya menggunakan tangan kosong terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat kejadian disaksikan oleh saksi IRMA adik ipar yakni adik kandung saksi korban RIA AGUSTINA yang saat itu menginap dirumahnya.
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa sesuai dengan dakwaan maka terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 44 Ayat (4) UU.RI Nomor 23 tahun 2004, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;**
- 2 Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;**
- 3 Dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian atau kegiatan sehari-hari.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1	Unsur Setiap Orang.
	<p>Pengertian setiap orang di dalam rumusan Undang-Undang adalah semua orang sebagai mempunyai kapasitas sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya, dalam perkara ini yang dimaksud adalah terdakwa, terdakwa memiliki kapasitas sebagai subyak hukum dan mampu menjawab semua pertanyaan, menyebut identitas yang ditujukan kepadanya. Berdasarkan keterangan Saksi RIA AGUSTINA dan saksi IRMA NUR ANISA dan keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang dimaksud.</p>
	<p>Dengan demikian unsur <i>Setiap Orang</i> telah terbukti.</p>
Ad.2.	<p>Unsur Melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga. Yang dimaksud kekerasan fisik sebagaimana dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Sedangkan yang dimaksud lingkup rumah tangga dalam UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi : a) suami, istri, dan anak, b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Dalam hubungannya dengan perkara ini berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan alat bukti keterangan terdakwa bahwa terdakwa HAINUR RACHMAN dengan saksi korban RIA AGUSTINA adalah dalam lingkup rumah tangga, terdakwa sebagai suami dan saksi korban RIA AGUSTINA sebagai istri sudah menikah dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 510 / 18 / VIII / 06 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Banyuwangi tertanggal 06 Agustus 2006. Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Jl Mahendrata No 2 Denpasar (belakang lapangan kompyang sujana sebelah bengkel tiara mobil) di dalam kamar telah memukul pipi kanan saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan mengepal, terdakwa juga menjambak rambut saksi korban serta menarik pergelangan tangan saksi korban saat saksi korban mau keluar kamar yang mana menyebabkan memar pada pergelangan tangan sebelah kanan saksi korban yang disaksikan oleh saksi IRMA NUR ANISA serta dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor VER/218/IX/2015/Rumkit yang bertanda tangan Dokter Dudut Rustyadi, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara</p> <p>Hasil pemeriksaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korban mengeluh nyeri pada pipi dan lengan • Pada pipi kanan terdapat luka memar warna kemerahan.

Hal. 7 dari 10 hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none"> • Pada lengan bawah kanan terdapat luka memar warna kebiruan. <p>Kesimpulan :</p> <p>Ditemukan luka-luka diakibatkan oleh kekerasan tumpul dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan.</p>
	<p>Dengan demikian unsur <i>melakukan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga</i> telah terbukti.</p>
<p>Ad.3</p>	<p>Unsur Dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Berdasarkan keterangan saksi korban Saksi RIA AGUSTINA dan saksi IRMA NUR ANISA dan keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan:</p>
	<p>Benar terdakwa telah menikah dengan saksi korban tanggal 06 Agustus 2006 sampai dengan sekarang dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 510 / 18 / VIII / 06 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Banyuwangi tertanggal 06 Agustus 2006;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap istri / saksi korban RIA AGUSTINA pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Jl Mahendrata No 2 Denpasar (belakang lapangan kompyang sujana sebelah bengkel tiara mobil) ; • Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menampar pipi , menjambak rambut dan menarik tangan istri / saksi korban yang mana semua dilakukan seorang diri dan hanya menggunakan tangan kosong terdakwa ; • Bahwa berdasarkan Surat Nomor :B / 256 / IX / 2015 / Polresta Dps, tanggal 01 September 2015 telah dimintakan Visum Et Repertum kebidanan dan luka An. RIA AGUSTINA kepada RS Trijata. <p>Hasil pemeriksaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korban mengeluh nyeri pada pipi dan lengan • Pada pipi kanan terdapat luka memar warna kemerahan. • Pada lengan bawah kanan terdapat luka memar warna kebiruan. <p>Kesimpulan : Ditemukan luka-luka diakibatkan oleh kekerasan tumpul dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban tidak terhalang dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian atau kegiatan sehari-hari.
	<p>Dengan demikian unsur <i>Dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang</i></p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian atau kegiatan sehari-hari telah terbukti.

Bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur yang kami dakwakan tersebut diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa **HAINUR RACHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana diatur pada Pasal 44 Ayat (4) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa dalam perkara ini kami Penuntut Umum tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya yaitu tidak terganggu ingatan ataupun jiwanya dan dapat juga menilai dengan baik keterangan saksi-saksi, dengan demikian menunjukkan sikap jiwa yang normal, maka dari itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan :

a Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami pipi kanan terdapat luka memar dan lengan bawah kanan terdapat luka memar.

b. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa dengan Saksi korban sudah berdamai , dan saksi korban telah memaafkan terdakwa ;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Mengingat Undang-undang yang berlaku, khususnya Pasal 354 Ayat (1) KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **HAINUR RACHMAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”**Kekerasan dalam rumah tangga** ” ;

Hal. 9 dari 10 hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 5(lima) bulan ;**
- 3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan/pelanggaran sebelum masa percobaan berakhir selama 10 (sepuluh) bulan ;
- 4 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa tanggal 23 Februari 2016** oleh kami PUTU GDE HARIADI,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Ketua, ACHMAD PETEN SILI,SH. dan IGN. PARTHA BHARGAWA,SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota , pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh NI LUH SUJANI,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang dihadiri pula oleh : I GDE WIRAGUNA WIRADARMA,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PUTU GDE HARIADI,SH.MH.

ACHMAD PETEN SILI,SH.MH.

IGN. PARTHA BHARGAWA,SH.

Panitera Pengganti,

NILUH SUJANI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Februari 2016, Nomor 4 /Pid.Sus / 2015/PNDps. ;

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.

Hal. 11 dari 10 hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2016/PNDps.